



PUTUSAN

Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARI EKO FREDYANTO Bin SUKARMI;**
2. Tempat lahir : Trenggalek;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/ 7 April 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT. 014 RW. 004 Desa Nglongsor Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jombang oleh EKO WAHYUDI, S.H., Dkk. Penasihat Hukum berkantor di Jalan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Pertokoan Simpang Tiga Blok B-17 Jombang berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 19 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARI EKO FREDYANTO Bin SUKARMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia,, sebagaimana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARI EKO FREDYANTO Bin SUKARMI dengan pidana penjara selama: 2 (DUA) TAHUN dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Denda sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan;

4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan PO Bus Harapan Jaya Nopol AG-7486-US beserta STNK atas nama PO HARAPAN JAYA PRIMA;

- 1 (satu) buah kartu KIR Kendaraan PO Bus Harapan Jaya Nopol AG-7486-US No. Uji TA11931B;

(Dikembalikan kepada PO HARAPAN JAYA PRIMA melalui Terdakwa)

- 1 (satu) lembar SIM B II umum No. 1539-8704-000202 atas nama ARI EKO FEDYANTO;

(Dikembalikan kepada terdakwa)

- 1 (satu) unit kendaraan truck Mitsubishi nopol N-9570-EF beserta STNK atas nama M. ABDUL GOFUR;

- 1 (satu) lembar SIM B I Umum No. 1442-7711-000425 atas nama JUWANDI;

- 1 (satu) lembar kartu KIR Kendaraan Truck Mitsubishi Nopol N-9570-EF No. Uji ML31940.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi JUWANDI)

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya (duplik) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ARI EKO FREDYANTO Bin SUKARMI** pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 04.57 Wib atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Raya Tol Kilometer 672 A-800 Ds. Pucangsimo Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa serta mengadili perkara ini, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain Meninggal Dunia**, yang dilakukan oleh terdakwa **ARI EKO FREDYANTO Bin SUKARMI** dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 14.30 wib terdakwa bersama dengan saksi SUKO MIYANTO dan korban CANDRA ARI yang merupakan kru PO. Harapan Jaya berangkat dari Bogor dengan tujuan Surabaya dengan menggunakan 1 (satu) unit Bus Nopol AG-7486-U, pada saat berangkat dari Bogor sampai dengan Kilometer 02 Tol Cipali Bus Harapan Jaya dengan Nopol AG-7486-U dikemudikan oleh saksi SUKO MIYANTO selaku sopir Cadangan, selanjutnya dari Kilometer 02 Tol Cipali sampai dengan Weleri Kab. Kendal bus Harapan Jaya Nopol AG-7486-U dikemudikan oleh terdakwa selaku sopir utama kemudian dari Weleri terdakwa kembali bergantian dengan saksi SUKO MIYANTO untuk mengemudikan Bus tersebut hingga terminal Madiun, Dimana setelah tiba di terminal Madiun pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 03.30, Bus Harapan Jaya dengan Nopol AG-7486-U kembali dikemudian oleh terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan perjalanan menuju Surabaya, Bawa kemudian sekira pukul 04.57 wib ketika bus yang terdakwa kemudian melintas di Jl. Raya Tol Kilometer 672 A-800 Ds. Pucangsimo Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang terdakwa merasa mengantuk dimana terdakwa tetap memaksakan mengemudikan Bus Harapan Jaya dengan Nopol AG-7486-U serta tidak meminta melakukan penggantian sopir kepada saksi SUKO MIYANTO selaku sopir Cadangan di bus tersebut sehingga mengakibatkan bus yang terdakwa kendari mengarah ke lajur sebelah kiri, pada saat dilajur sebelah kiri tersebut sekira jarak kurang lebih 2 (dua) meter terdakwa tersadar dari tidurnya dan melihat kendaraan truck Mitsubishi dengan Nopol N-9570-EF yang berjalan searah di depan, karena jarak sudah terlalu dekat terdakwa spontan banting stir untuk menhindar kearah kanan namun bus yang terdakwa kendari tersebut masih mengenai bagian belakang kendaraan truck Mitsubishi dengan Nopol N-9570-EF, kemudian bus yang terdakwa kendari tersebut mengarah ke kanan, menabrak pembatas serta masuk kedalam parit, setelah terjadi laka lantas tersebut terdakwa berusaha menolong korban CANDRA ARI selaku Kru dan Kernet Bus Harapan Jaya yang terjepit body bus, tidak lama berselang petugas Kepolisian datang untuk melakukan evakuasi korban yang terjepit tersebut.

Bawa akibat Kecelakaan Lalulintas tersebut korban CANDRA ARI meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum jenayah Nomor 400.7.10.5/1777/415.47/2024 tanggal 04 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.RUDY PRAYUDIYA ARIYANTO. selaku dokter yang memeriksa korban CANDRA ARI yang diperoleh kesimpulan :

- *Luka lecet disertai lebam pada dahi dan bengkak pada kepala bagian samping sebelah kanan, disertai adanya pendarahan pada rongga mulut;*
- *Dinding rongga perut teraba keras;*
- *Patah tulang terbuka pada paha kaki kiri.*

Adapun kesemua luka yang tersebut diatas dapat disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul dan menyebabkan kematian.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SUDARSONO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa sekira pukul 04.57 WIB ketika bus yang Terdakwa kemudikan melintas di jalan Raya Tol Kilometer 672-800 jalur A Ds. Pucangsimo Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang telah terjadi kecelakaan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak Saksi yang bernama CANDRA ARI ARSONO dimana korban tersebut berkerja sebagai Kru dan Kernet Bus Harapan Jaya yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan Saksi tidak melihatnya;
- Bahwa menurut cerita Terdakwa mengantuk saat mengendarai Bus, namun Terdakwa tetap memaksakan mengemudikan Bus Harapan Jaya dengan Nopol AG-7486-U serta tidak meminta melakukan penggantian sopir kepada SUKO MIYANTO selaku sopir Cadangan di bus tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memaksakan mengemudi dalam keadaan mengantuk mengakibatkan bus yang Terdakwa kendari mengarah ke lajur sebelah kiri, pada saat dilajur sebelah kiri tersebut sekira jarak kurang lebih 2 (dua) meter Terdakwa tersadar dari tidurnya dan melihat kendaraan truck Mitsubishi dengan Nopol N-9570-EF yang berjalan searah di depan;
- Bahwa karena jarak sudah terlalu dekat Terdakwa spontan banting stir untuk menghindar kearah kanan namun bus yang terdakwa kendari tersebut masih mengenai bagian belakang kendaraan truck Mitsubishi dengan Nopol N-9570-EF;
- Bahwa kemudian bus yang Terdakwa kendari tersebut mengarah ke kanan, menabrak pembatas serta masuk kedalam parit, setelah terjadi laka lantas tersebut Terdakwa berusaha menolong korban CANDRA ARI ARSONO selaku Kru dan Kernet Bus Harapan Jaya yang terjepit body bus dan akhirnya korban meninggal dunia;
- Bahwa sudah ada santunan dari PO Harapan Jaya kepada Saksi dan Keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah memberikan santunan kepada keluarga Saksi;

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi JUWANDI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa sekira pukul 04.57 WIB ketika bus yang Terdakwa kemudikan melintas di jalan Raya Tol Kilometer 672-800 jalur A Ds. Pucangsimo Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang Terdakwa menabrak kendaraan Truk yang Saksi kendari;
- Bahwa setelah kendaraan yang dikendarai oleh Saksi ditabrak oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta maaf kepada Saksi dan Terdakwa mengakui saat itu Terdakwa mengantuk;
- Bahwa meskipun saat itu Terdakwa mengantuk, ia tetap memaksakan untuk mengemudikan Bus Harapan Jaya dengan Nopol AG-7486-U serta tidak meminta melakukan penggantian sopir kepada SUKO MIYANTO selaku sopir Cadangan di bus tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memaksakan mengemudi dalam keadaan mengantuk mengakibatkan bus yang Terdakwa kendari mengarah ke lajur sebelah kiri, pada saat dilajur sebelah kiri tersebut sekira jarak kurang lebih 2 (dua) meter Terdakwa tersadar dari tidurnya dan melihat kendaraan truck Mitsubishi dengan Nopol N-9570-EF yang berjalan searah di depan;
- Bahwa karena jarak sudah terlalu dekat Terdakwa spontan banting stir untuk menghindar kearah kanan namun bus yang terdakwa kendari tersebut masih mengenai bagian belakang kendaraan truck Mitsubishi dengan Nopol N-9570-EF;
- Bahwa kemudian bus yang Terdakwa kendari tersebut mengarah ke kanan, menabrak pembatas serta masuk kedalam parit, setelah terjadi laka lantas tersebut Terdakwa berusaha menolong korban CANDRA ARI ARSONO selaku Kru dan Kernet Bus Harapan Jaya yang terjepit body bus, tidak lama berselang petugas Kepolisian datang untuk melakukan evakuasi korban yang terjepit tersebut;
- Bahwa terdapat satu orang korban meninggal dunia yakni CANDRA ARI ARSONO selaku Kru dan Kernet Bus Harapan Jaya yang terjepit body bus;
- Bahwa terkait kerusakan Mobil Truck yang dikendarai oleh Saksi, dari pihak PO Harapan Jaya sudah membuat perjanjian dengan Saksi yang intinya akan memperbaiki semua kerusakan Truck yang dikendarai oleh Saksi;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi M. RAMDAN ROSIDIN di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi berkerja sebagai staf lalu lintas dan sentra komunikasi tol wilayah Jombang;
- Bahwa sekira pukul 04.57 WIB kendaraan bus yang dikendarai oleh Terdakwa yang melintas dijalan Raya Tol Kilometer 672-800 jalur A Ds. Pucangsimo Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang mengalami kecelakaan;
- Bahwa Bus PO. Harapan Jaya menabrak Truk Mitsubishi telah terekam berdasarkan rekaman CCTV:

1. Tanggal 2 Juli 2024 pukul 04:43;31 kendaraan Bus Po. Harapan Jaya yang dikendarai oleh Terdakwa tertangkap oleh kamera berjalan dari arah barat ke timur dilajur lambat (L1);

2. Tanggal 2 Juli 2024 pukul 04:43;41 kendaraan Bus Po. Harapan Jaya yang dikendarai oleh Terdakwa tertangkap oleh kamera berjalan dari arah barat ke timur dilajur lambat (L1);

3. Tanggal 2 Juli 2024 pukul 04:43;53 kendaraan Bus Po. Harapan Jaya yang dikendarai oleh Terdakwa tertangkap oleh kamera berjalan dari arah barat ke timur dilajur lambat (L1) menabrak bagian belakang kendaraan Truck Mitsubishi Nomor Polisi N 9570 EF;

4. Tanggal 2 Juli 2024 pukul 04:43;58 kendaraan Bus Po. Harapan Jaya yang dikendarai oleh Terdakwa tertangkap oleh kamera masuk parit;

5. Tanggal 2 Juli 2024 pukul 04:43;55 tertangkap oleh kamera kendaraan Truck Mitsubishi Nomor Polisi N 9570 EF menabrak pembatas jalan guardrail sebelah kiri lalu terguling;

- Bahwa terdapat satu orang korban meninggal dunia yakni CANDRA ARI ARSONO selaku Kru dan Kernet Bus Harapan Jaya yang terjepit body bus;

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 14.30 wib terdakwa bersama dengan saksi SUKO MIYANTO dan korban CANDRA ARI ARSONO yang merupakan kru PO. Harapan Jaya berangkat dari Bogor dengan tujuan Surabaya dengan menggunakan 1 (satu) unit Bus Nopol AG-7486-U;
- Bahwa saat berangkat dari Bogor sampai dengan Kilometer 02 Tol Cipali Bus Harapan Jaya dengan Nopol AG-7486-U dikemudikan oleh saksi SUKO MIYANTO selaku sopir Cadangan
- Bahwa dari Kilometer 02 Tol Cipali sampai dengan Weleri Kab. Kendal bus Harapan Jaya Nopol AG-7486-U dikemudikan oleh terdakwa selaku sopir utama kemudian dari Weleri terdakwa kembali bergantian dengan saksi SUKO MIYANTO untuk mengemudikan Bus tersebut hingga terminal Madiun
- Bahwa setelah tiba di terminal Madiun pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 03.30, Bus Harapan Jaya dengan Nopol AG-7486-U kembali dikemudian oleh terdakwa untuk melanjutkan perjalanan menuju Surabaya
- Bahwa kemudian sekira pukul 04.57 wib ketika bus yang terdakwa kemudian melintas di Jl. Raya Tol Kilometer 672-800 jalur A Ds. Pucangsimo Kec. Bandarkedungmulyo Kab. Jombang terdakwa merasa mengantuk dimana terdakwa tetap memaksakan mengemudikan Bus Harapan Jaya dengan Nopol AG-7486-U serta tidak meminta melakukan penggantian sopir kepada saksi SUKO MIYANTO selaku sopir Cadangan di bus tersebut sehingga mengakibatkan bus yang terdakwa kendaraian mengarah ke lajur sebelah kiri
- Bahwa pada saat dilajur sebelah kiri tersebut sekira jarak kurang lebih 2 (dua) meter terdakwa tersadar dari tidurnya dan melihat kendaraan truck Mitsubishi dengan Nopol N-9570-EF yang berjalan searah dari depan, karena jarak sudah terlalu dekat terdakwa spontan banting stir untuk menghindar kearah kanan namun bus yang terdakwa kendaraian tersebut masih mengenai bagian belakang kendaraan truck Mitsubishi dengan Nopol N-9570-EF, kemudian bus yang terdakwa kendaraian tersebut mengarah ke kanan, menabrak pembatas serta masuk kedalam parit;
- Bahwa setelah terjadi laka lantas tersebut terdakwa berusaha menolong korban CANDRA ARI ARSONO selaku Kru dan Kernet Bus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harapan Jaya yang terjepit body bus, tidak lama berselang petugas Kepolisian datang untuk melakukan evakuasi korban yang terjepit tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengendarai Bus Harapan Jaya saat itu dalam keadaan sadar tanpa pengaruh minuman beralkohol maupun Narkotika;
- Bahwa terkait dengan hasil tes urin Terdakwa yang dinyatakan positif metamphetamine hal tersebut memang dibenarkan oleh Terdakwa, karena 1 minggu sebelum terjadinya kecelakaan Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengemudikan kendaraan Bus harapan Jaya saat itu tidak mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

➤ *Visum et repertum* jenayah Nomor 400.7.10.5/1777/415.47/2024 tanggal 4 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.RUDY PRAYUDIYA ARIYANTO. selaku dokter yang memeriksa korban CANDRA ARI ARSONO yang diperoleh kesimpulan:

- Luka lecet disertai lebam pada dahi dan bengkak pada kepala bagian samping sebelah kanan, disertai adanya pendarahan pada rongga mulut;
- Dinding rongga perut teraba keras;
- Patah tulang terbuka pada paha kaki kiri.

Adapun kesemua luka yang tersebut diatas dapat disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul dan menyebabkan kematian.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan PO Bus Harapan Jaya Nopol AG-7486-US beserta STNK atas nama PO HARAPAN JAYA PRIMA;
2. 1 (satu) lembar SIM B II umum No. 1539-8704-000202 atas nama ARI EKO FEDYANTO;
3. 1 (satu) buah kartu KIR Kendaraan PO Bus Harapan Jaya Nopol AG-7486-US No. Uji TA11931B;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit kendaraan truck Mitsubishi nopol N-9570-EF beserta STNK atas nama M. ABDUL GOFUR;
5. 1 (satu) lembar SIM B I Umum No. 1442-7711-000425 atas nama JUWANDI;
6. 1 (satu) lembar kartu KIR Kendaraan Truck Mitsubishi Nopol N-9570-EF No. Uji ML31940;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik;
2. bahwa benar terdakwa **ARI EKO FREDYANTO Bin SUKARMI** pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 04.57 WIB adalah seseorang yang mengemudikan kendaraan Bus Harapan Jaya dengan Nomor polisi AG-7486-U dan pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi Kendaraan tersebut berjalan di atas jalan raya beraspal tepatnya di jalan Raya Tol Kilometer 672-800 jalur A Desa Pucangsimo Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang;
3. Bahwa benar terdakwa **ARI EKO FREDYANTO Bin SUKARMI** pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 04.57 WIB telah mengemudikan/mengendarai Bus Harapan Jaya dengan Nomor polisi AG-7486-U, dimana kendaraan tersebut digerakkan oleh peralatan merkanik berupa mesin hal tersebut juga didukung dengan barang bukti berupa STNK atas nama PT HARAPAN JAYA PRIMA Mobil Bus dengan Nomor Polisi **AG 7486 US** berwarna Putih Kuning Nomor STNK: 04877328.H yang menerangkan bahwa kendaraan tersebut digerakkan dengan mesin yang berkapasitas mesin 11946 (sebelas ribu sembilan ratus empat puluh enam) CC dengan bahan bakar Solar dan pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi Kendaraan tersebut berjalan di atas jalan raya beraspal yakni di jalan Raya Tol Kilometer 672-800 jalur A Desa Pucangsimo Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa bersama dengan SUKO MIYANTO dan korban CANDRA ARI ARSONO yang merupakan kru PO. Harapan Jaya berangkat dari Bogor dengan tujuan Surabaya dengan mengendarai 1 (satu) unit Bus Nopol AG-7486-U;
5. Bahwa benar pada saat berangkat dari Bogor sampai dengan Kilometer 02 Tol Cipali Bus Harapan Jaya dengan Nopol AG-7486-U dikemudikan oleh SUKO MIYANTO selaku sopir Cadangan;
6. Bahwa benar dari Kilometer 02 Tol Cipali sampai dengan Weleri Kabupaten Kendal bus Harapan Jaya Nopol AG-7486-U dikemudikan oleh Terdakwa selaku sopir utama kemudian dari Weleri Terdakwa kembali bergantian dengan SUKO MIYANTO untuk mengemudikan Bus tersebut hingga terminal Madiun;
7. Bahwa benar setelah tiba di terminal Madiun pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 03.30 WIB Bus Harapan Jaya dengan Nopol AG-7486-U kembali dikemudian oleh Terdakwa untuk melanjutkan perjalanan menuju Surabaya;
8. Bahwa benar kemudian sekira pukul 04.57 WIB ketika bus yang Terdakwa kemudian melintas di jalan Raya Tol Kilometer 672-800 jalur A Desa Pucangsimo Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang Terdakwa merasa mengantuk dimana Terdakwa tetap memaksakan mengemudikan Bus Harapan Jaya dengan Nopol AG-7486-U serta tidak meminta melakukan penggantian sopir kepada SUKO MIYANTO selaku sopir Cadangan di bus tersebut sehingga mengakibatkan bus yang Terdakwa kendaraian mengarah ke lajur sebelah kiri;
9. Bahwa benar pada saat dilajur sebelah kiri tersebut sekira jarak kurang lebih 2 (dua) meter Terdakwa tersadar dari tidurnya dan melihat kendaraan truck Mitsubishi dengan Nopol N-9570-EF yang berjalan searah dari depan, karena jarak sudah terlalu dekat Terdakwa spontan banting stir untuk menghindar kearah kanan namun bus yang Terdakwa kendaraian tersebut masih mengenai bagian belakang kendaraan truck Mitsubishi dengan Nopol N-9570-EF, kemudian bus yang Terdakwa kendaraian tersebut mengarah ke kanan, menabrak pembatas serta masuk kedalam parit;
10. Bahwa benar setelah terjadi kecelakaan lalulintas tersebut Terdakwa berusaha menolong korban CANDRA ARI ARSONO selaku Kru dan Kernet Bus Harapan Jaya yang terjepit body bus, tidak lama berselang petugas Kepolisian datang untuk melakukan evakuasi korban yang terjepit tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bawa benar akibat kecelakaan lalulintas tersebut mengakibatkan CANDRA ARI ARSONO meninggal dunia hal tersebut sesuai dengan *Visum et repertum* jenash Nomor 400.7.10.5/1777/415.47/2024 tanggal 4 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.RUDY PRAYUDIYA ARIYANTO. selaku dokter yang memeriksa korban CANDRA ARI ARSONO yang diperoleh kesimpulan:

- Luka lecet disertai lebam pada dahi dan bengkak pada kepala bagian samping sebelah kanan, disertai adanya pendarahan pada rongga mulut;
- Dinding rongga perut teraba keras;
- Patah tulang terbuka pada paha kaki kiri;

Adapun kesemua luka yang tersebut diatas dapat disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul dan menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi saksi maupun keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti sehingga untuk sampai pada penilaian apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang di dakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kontruksi surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi (Penafsiran Autentik). Yang dalam kasus tindak pidana ini makna dari setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang bahwa setelah meneliti dengan seksama perihal identitas terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan Para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, telah ditemukan fakta bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan, adalah benar-benar seseorang yang bernama **ARI EKO FREDYANTO Bin SUKARMI** sebagaimana identitas Terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengemudikan adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan raya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan merkanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang karena kelalaianya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia meninggal dunia akan tetapi kematian tersebut merupakan akibat kurang hati-hati atau lalainya seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut diatas, bahwa benar terdakwa **ARI EKO FREDYANTO Bin SUKARMI** pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 04.57 WIB adalah seseorang yang mengemudikan kendaraan Bus Harapan Jaya dengan Nomor polisi AG-7486-U dan pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi Kendaraan tersebut berjalan di atas jalan raya beraspal tepatnya di jalan Raya Tol Kilometer 672-800 jalur A Desa Pucangsimo Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa terdakwa **ARI EKO FREDYANTO Bin SUKARMI** pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 04.57 WIB telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudikan/mengendarai Bus Harapan Jaya dengan Nomor polisi AG-7486-U, dimana kendaraan tersebut digerakkan oleh peralatan merkanik berupa mesin hal tersebut juga didukung dengan barang bukti berupa STNK atas nama PT HARAPAN JAYA PRIMA Mobil Bus dengan Nomor Polisi **AG 7486 US** berwarna Putih Kuning Nomor STNK: 04877328.H yang menerangkan bahwa kendaraan tersebut digerakkan dengan mesin yang berkapasitas mesin 11946 (sebelas ribu sembilan ratus empat puluh enam) CC dengan bahan bakar Solar dan pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi Kendaraan tersebut berjalan di atas jalan raya beraspal yakni di jalan Raya Tol Kilometer 672-800 jalur A Desa Pucangsimo Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa bersama dengan saksi SUKO MIYANTO dan korban CANDRA ARI ARSONO yang merupakan kru PO. Harapan Jaya berangkat dari Bogor dengan tujuan Surabaya dengan mengendarai 1 (satu) unit Bus Nopol AG-7486-U, pada saat berangkat dari Bogor sampai dengan Kilometer 02 Tol Cipali Bus Harapan Jaya dengan Nopol AG-7486-U dikemudikan oleh SUKO MIYANTO selaku sopir Cadangan selanjutnya dari Kilometer 02 Tol Cipali sampai dengan Weleri Kabupaten Kendal bus Harapan Jaya Nopol AG-7486-U dikemudikan oleh Terdakwa selaku sopir utama kemudian dari Weleri Terdakwa kembali bergantian dengan saksi SUKO MIYANTO untuk mengemudikan Bus tersebut hingga terminal Madiun, sesampainya di terminal Madiun pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 03.30 WIB Bus Harapan Jaya dengan Nopol AG-7486-U kembali dikemudian oleh Terdakwa untuk melanjutkan perjalanan menuju Surabaya, kemudian sekira pukul 04.57 WIB ketika bus yang Terdakwa kemudian melintas di jalan Raya Tol Kilometer 672-800 jalur A Desa Pucangsimo Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang Terdakwa merasa mengantuk dimana Terdakwa tetap memaksakan mengemudikan Bus Harapan Jaya dengan Nopol AG-7486-U serta tidak meminta melakukan penggantian sopir kepada SUKO MIYANTO selaku sopir Cadangan di bus tersebut sehingga mengakibatkan bus yang Terdakwa kendaraian mengarah ke lajur sebelah kiri, pada saat dilajur sebelah kiri tersebut sekira jarak kurang lebih 2 (dua) meter Terdakwa tersadar dari tidurnya dan melihat kendaraan truck Mitsubishi dengan Nopol N-9570-EF yang berjalan searah dari depan, karena jarak sudah terlalu dekat Terdakwa spontan banting stir untuk menhindar kearah kanan namun bus yang Terdakwa kendaraian tersebut masih mengenai bagian belakang kendaraan truck Mitsubishi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol N-9570-EF, kemudian bus yang Terdakwa kendari tersebut mengarah ke kanan, menabrak pembatas serta masuk kedalam parit;

Menimbang, bahwa setelah terjadi kecelakaan lalulintas tersebut Terdakwa berusaha menolong korban CANDRA ARI ARSONO selaku Kru dan Kernet Bus Harapan Jaya yang terjepit body bus, tidak lama berselang petugas Kepolisian datang untuk melakukan evakuasi korban yang terjepit tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari kurang hati-hatinya Terdakwa dalam mengendarai Bus Harapan Jaya dengan Nopol AG-7486-U tersebut, akhirnya korban CANDRA ARI ARSONO telah meninggal dunia, dimana keadaan luka dan meninggalnya korban CANDRA ARI ARSONO sebagaimana diterangkan dalam alat bukti Surat *visum et repertum* jenayah Nomor 400.7.10.5/1777/415.47/2024 tanggal 4 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.RUDY PRAYUDIYA ARIYANTO. selaku dokter yang memeriksa korban CANDRA ARI ARSONO yang diperoleh kesimpulan:

- Luka lecet disertai lebam pada dahi dan bengkak pada kepala bagian samping sebelah kanan, disertai adanya pendarahan pada rongga mulut;
- Dinding rongga perut teraba keras;
- Patah tulang terbuka pada paha kaki kiri;

Adapun kesemua luka yang tersebut diatas dapat disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul dan menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat sebuah kelalaian yang dilakukan oleh Terdakwa yakni Terdakwa memaksakan kehendaknya untuk mengendarai Bus Harapan Jaya dengan Nopol AG-7486-U padahal saat itu Terdakwa dalam keadaan mengantuk, yang seharusnya dilakukan Terdakwa ketika merasakan mengantuk harus digantikan oleh SUKO MIYANTO selaku sopir Cadangan di bus. Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dapat diartikan sebagai perbuatan yang kurang hati-hati atau lainnya Terdakwa dan akibat dari kurang hati-hatinya Terdakwa tersebut mengakibatkan korban CANDRA ARI ARSONO yang merupakan kru PO. Harapan Jaya yang duduk dibagian depan sebelah kiri mengalami benturan dengan Mobil Truk hingga badanya terjepit dengan bodi Bus dan pada akhirnya korban telah meninggal sesuai dengan *visum et repertum* jenayah Nomor 400.7.10.5/1777/415.47/2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa pada Unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah, oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pemberar yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, oleh karena itu berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan dinilai adil, patut serta sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun maksud pemidanaan terhadap diri Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa atas segala kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuahkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan selalu memperhatikan sifat dan peran Terdakwa yang dinilai Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan Keadaan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa kurang berhati-hati dalam berlalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban CANDRA ARI ARSONO telah meninggal dunia;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan ini, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini (Pasal 22 ayat 4 KUHAP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit kendaraan PO Bus Harapan Jaya Nopol AG-7486-US beserta STNK atas nama PT. HARAPAN JAYA PRIMA;
2. 1 (satu) lembar SIM B II umum No. 1539-8704-000202 atas nama ARI EKO FEDYANTO;
3. 1 (satu) buah kartu KIR Kendaraan PO Bus Harapan Jaya Nopol AG-7486-US No. Uji TA11931B;
4. 1 (satu) unit kendaraan truck Mitsubishi nopol N-9570-EF beserta STNK atas nama M. ABDUL GOFUR;
5. 1 (satu) lembar SIM B I Umum No. 1442-7711-000425 atas nama JUWANDI;
6. 1 (satu) lembar kartu KIR Kendaraan Truck Mitsubishi Nopol N-9570-EF No. Uji ML31940.

Status barang bukti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka Terdakwa tersebut harus pula dibebani membayar biaya perkara berdasarkan pasal 222 KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 193 KUHAP, Pasal 197 KUHAP serta Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan terdakwa **Ari Eko Fredyanto Bin Sukarmi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ari Eko Fredyanto Bin Sukarmi** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan PO Bus Harapan Jaya Nopol AG-7486-US beserta STNK atas nama PT. HARAPAN JAYA PRIMA;
 - 1 (satu) buah kartu KIR Kendaraan PO Bus Harapan Jaya Nopol AG-7486-US No. Uji TA11931B;

Dikembalikan kepada PT. HARAPAN JAYA PRIMA melalui Terdakwa;

- 1 (satu) lembar SIM B II umum No. 1539-8704-000202 atas nama ARI EKO FEDYANTO;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit kendaraan truck Mitsubishi Nopol N-9570-EF beserta STNK atas nama M. ABDUL GOFUR;
- 1 (satu) lembar SIM B I Umum No. 1442-7711-000425 atas nama JUWANDI;
- 1 (satu) lembar kartu KIR Kendaraan Truck Mitsubishi Nopol N-9570-EF No. Uji ML31940.

Dikembalikan kepada saksi Juwandi;

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Rabu, tanggal 13 November 2024**, oleh kami **Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Bagus Sumanjaya, S.H.,** dan **Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 14 November 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Djarot Subrata, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Aldi Demas Akira, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Sumanjaya, S.H.

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Djarot Subrata, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)